

SOP Housekeeping Area Produksi

Kategori: Produksi

No. Dokumen: SOP-0066

Tanggal Terbit: 20/04/2026

Sumber: GajiHub SOP — sop.gajihub.com

SOP ini mengatur standar kebersihan, kerapihan, dan pengendalian lingkungan kerja di area produksi untuk menjamin keselamatan, kualitas, dan efisiensi operasional.

Tujuan

SOP ini disusun untuk memastikan seluruh area produksi perusahaan selalu dalam kondisi bersih, rapi, aman, dan terorganisir sesuai dengan prinsip 5R (Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin). Dengan penerapan housekeeping yang konsisten, perusahaan dapat meminimalkan risiko kecelakaan kerja, meningkatkan efisiensi operasional, menjaga kualitas produk, serta memenuhi standar regulasi yang berlaku di Indonesia. SOP ini juga bertujuan menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan profesional sehingga mendukung produktivitas karyawan secara optimal.

Ruang Lingkup

SOP ini berlaku untuk seluruh area produksi termasuk ruang kerja utama, area mesin, gudang bahan baku di dalam lini produksi, jalur distribusi internal, area penyimpanan sementara, serta fasilitas pendukung seperti ruang kontrol dan area pembersihan. SOP ini mencakup seluruh aktivitas housekeeping mulai dari pembersihan harian, inspeksi kebersihan, penanganan limbah, hingga audit berkala. Seluruh karyawan produksi, petugas kebersihan, supervisor, dan pihak terkait lainnya wajib mematuhi SOP ini tanpa pengecualian.

Definisi

Istilah	Definisi
Housekeeping	Serangkaian aktivitas untuk menjaga kebersihan, kerapihan, dan keteraturan area kerja guna mendukung keselamatan dan efisiensi operasional.
Area Produksi	Seluruh area di dalam perusahaan yang digunakan untuk proses pembuatan, pengolahan, atau perakitan produk.
5R	Metode pengelolaan tempat kerja yang terdiri dari Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, dan Rajin untuk meningkatkan efisiensi dan keselamatan.

Istilah	Definisi
Limbah Produksi	Sisa bahan atau material yang dihasilkan dari proses produksi yang tidak digunakan lagi dan harus dikelola sesuai prosedur.
Inspeksi Housekeeping	Kegiatan pemeriksaan berkala untuk memastikan standar kebersihan dan kerapihan telah dipenuhi.

Tanggung Jawab

Pihak	Tanggung Jawab
Manajer Produksi	Memastikan implementasi SOP berjalan efektif, menyediakan sumber daya, serta melakukan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan housekeeping.
Supervisor Produksi	Mengawasi pelaksanaan housekeeping harian, memastikan kepatuhan karyawan, serta melakukan inspeksi rutin di area kerja.
Petugas Housekeeping	Melaksanakan kegiatan pembersihan sesuai jadwal dan standar yang telah ditetapkan.
Operator Produksi	Menjaga kebersihan area kerja masing-masing serta memastikan peralatan tetap dalam kondisi rapi dan bersih setelah digunakan.
Tim K3	Memastikan bahwa kegiatan housekeeping memenuhi standar keselamatan dan kesehatan kerja serta melakukan audit berkala.

Prosedur

Tahap 1: Perencanaan Housekeeping

Tahap ini bertujuan untuk menetapkan standar, jadwal, serta tanggung jawab terkait kegiatan housekeeping di area produksi.

- Menyusun jadwal housekeeping harian, mingguan, dan bulanan untuk seluruh area produksi.
- Menentukan standar kebersihan dan kerapihan yang harus dipenuhi berdasarkan jenis area dan aktivitas produksi.
- Menetapkan personel yang bertanggung jawab untuk setiap area housekeeping.
- Menyiapkan peralatan dan bahan pembersih yang sesuai dan aman digunakan di lingkungan produksi.
- Melakukan sosialisasi SOP housekeeping kepada seluruh karyawan terkait.

Penanggung Jawab: Manajer Produksi dan Supervisor Produksi

Tahap 2: Pelaksanaan Pembersihan Harian

Tahap ini mencakup kegiatan pembersihan rutin yang dilakukan setiap hari untuk menjaga kondisi area produksi tetap bersih dan aman.

1. Membersihkan lantai produksi dari debu, kotoran, dan sisa material menggunakan alat yang sesuai.
2. Membersihkan mesin dan peralatan produksi setelah digunakan sesuai prosedur yang berlaku.
3. Mengelola limbah produksi dengan memisahkan berdasarkan jenisnya dan menempatkannya pada tempat yang telah ditentukan.
4. Memastikan area kerja bebas dari hambatan yang dapat mengganggu aktivitas produksi.
5. Melakukan pengecekan visual terhadap kondisi kebersihan sebelum dan sesudah shift kerja.

Penanggung Jawab: Operator Produksi dan Petugas Housekeeping

Tahap 3: Pengendalian dan Penanganan Limbah

Tahap ini bertujuan untuk memastikan limbah produksi dikelola dengan benar sesuai dengan peraturan yang berlaku.

1. Mengidentifikasi jenis limbah yang dihasilkan dari proses produksi.
2. Memisahkan limbah berdasarkan kategori seperti limbah padat, cair, dan bahan berbahaya.
3. Menyimpan limbah pada tempat yang telah diberi label dan sesuai standar keselamatan.
4. Mengatur pengangkutan limbah ke area penyimpanan sementara atau pihak pengelola limbah resmi.
5. Mencatat seluruh aktivitas pengelolaan limbah dalam dokumen yang telah disediakan.

Penanggung Jawab: Petugas Housekeeping dan Tim K3

Tahap 4: Inspeksi dan Audit Housekeeping

Tahap ini dilakukan untuk memastikan seluruh kegiatan housekeeping telah dilaksanakan sesuai standar yang ditetapkan.

1. Melakukan inspeksi rutin terhadap kebersihan dan kerapian area produksi.
2. Menggunakan checklist inspeksi untuk menilai kepatuhan terhadap SOP.
3. Mencatat temuan ketidaksesuaian dan memberikan rekomendasi perbaikan.
4. Melakukan audit berkala untuk memastikan konsistensi implementasi housekeeping.
5. Melaporkan hasil inspeksi dan audit kepada manajemen untuk tindak lanjut.

Penanggung Jawab: Supervisor Produksi dan Tim K3

Tahap 5: Tindak Lanjut dan Perbaikan Berkelanjutan

Tahap ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas housekeeping melalui evaluasi dan perbaikan berkelanjutan.

1. Menindaklanjuti temuan dari inspeksi dan audit dengan tindakan korektif.
2. Melakukan pelatihan ulang kepada karyawan terkait jika ditemukan ketidaksesuaian.

3. Mengkaji ulang efektivitas SOP secara berkala dan melakukan revisi jika diperlukan.
4. Mendorong budaya 5R melalui program internal seperti kampanye kebersihan.
5. Memonitor indikator kinerja housekeeping untuk memastikan peningkatan berkelanjutan.

Penanggung Jawab: Manajer Produksi dan Tim K3

Dokumen Terkait

- Checklist Pembersihan Harian Area Produksi
- Form Inspeksi Housekeeping
- Logbook Pengelolaan Limbah Produksi
- Jadwal Housekeeping Mingguan dan Bulanan
- Form Tindakan Korektif dan Preventif (CAPA)

Referensi

- Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 5 Tahun 2018 tentang K3 Lingkungan Kerja
- Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3
- Standar Nasional Indonesia (SNI) terkait kebersihan dan keselamatan kerja
- Pedoman 5R (Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin) Kementerian Perindustrian